

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI
DENGAN
FORUM KONSITUSI
RABU, 2 MARET 2011**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Forum Konstitusi (dihadiri 6 Anggota Komite I DPD RI)
Hari/Tanggal	: Rabu, 2 Maret 2011
Pukul	: 10.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: Mencari Masukan terkait dengan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kehadiran	: 31 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 18 Anggota izin

HADIR :

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Vanda Sarundajang |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM | ◆ Drs. Almuzzamil Yusuf |
| ◆ Muslim, SH | ◆ Hermanto, SE.,MM |
| ◆ Dr. H. Subiyakto, SH.,MH.,MH | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Rusminiati, SH | ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e |
| ◆ Kasma Bouty, SE.,MM | ◆ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I |
| ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si | ◆ Mestariyany Habie, SH |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | |

IZIN :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd | ◆ Aus Hidayat Nur |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ◆ TB. Soemandjaja.SD |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ◆ H. M. Izzul Islam |
| ◆ Dr. M. Idrus Marham | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Drs. Soewarno | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |
| ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Forum Konstitusi dan dihadiri 6 Anggota Komite I DPD RI dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Forum Konstitusi menyampaikan paparan sebagai berikut:

- Kompromi dalam politik adalah wajar sepanjang tidak melanggar/bertentangan dengan konstitusi (mengacu kepada konstitusi).
- Proses amandemen adalah satu kali dalam empat tahap karena semua materi sudah dibicarakan pada tahap pertama tahun 1999. Karena tidak selesai, maka dilanjutkan tahun berikutnya.
- Pasal 18 merupakan kelanjutan dari tahun pertama (1999) yang dibahas Tahun 2000.
- Dalam UUD NKRI Tahun 1945 sebelum perubahan, terdapat beberapa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mulai Tahun 1948 yang diikuti lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta yang menetapkan atau menyebutkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII adalah Gubernur dan Wakil Gubernur. Setelah keduanya meninggal, maka terjadi kekosongan. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah penetapan.
- Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 91 huruf b menyebutkan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah menurut Undang-Undang ini dengan sebutkan Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya".
- Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 122 menyebutkan bahwa "Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Istimewa Aceh dan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini".
- Artinya jiwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 diakui terus dan ini merupakan konvensi yang terus berjalan. Begitu juga terhadap Aceh dan Papua. Situasi ini ditangkap oleh para pembahas amandemen UUD 1945.
- UUD 1945 setelah perubahan tetap mengacu kepada konvensi tersebut yang melihat ada 2 (dua) daerah khusus (Jakarta dan Papua) dan 2 (dua) daerah istimewa (Aceh dan Yogyakarta).
- Pasal 18A UUD Tahun 1945 mengatur Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

- Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur tentang satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan ayat (2) mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI seperti Nagari, Desam Dusun, Marga, dll. Semua isi Pasal 18B adalah berujung kepada NKRI. (Isi Pasal 18 yang menyatakan bahwa Indonesia “dibagi atas ...” bukan menggunakan kata “terdiri atas” yang bermakna serikat).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 225 yang menyebutkan “Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain”. Pasal 226 menyebutkan bahwa (1) “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri”. (2) Keistimewaan dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini”. Ketentuan ini saling menunjuk ke Undang-Undang sebelumnya dan tidak menegaskan Yogyakarta harus bagaimana tetapi lebih melihat sejarah (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 91b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974).
- Ketentuan UUD Tahun 1945 setelah perubahan mencoba tidak mengganggu konvensi yang sudah tertata. Konvensi bisa dimasukkan ke dalam undang-undang sebagai peraturan tertulis.
- Jika melihat makna Pasal 18B ayat (1) terlihat bahwa daerah khusus Jakarta memiliki kekhususan:
 - a. Ada Provinsi-Otonomi
 - b. Tidak ada Kabupaten/Kota
 - c. Tidak ada DPRD di Kabupaten/Kota dan hanya ada DPRD di Provinsi
 - d. Kotamadya dan Kabupaten Administrasi
 - e. Walikota dan Bupati Administrasi diangkat oleh Gubernur
 - f. Ada Wakil Gubernur
 - g. Otonomi hanya di Provinsi
- Untuk Khusus Papua:
 - a. Ada Provinsi-Otonomi
 - b. Ada Kabupaten/Kota otonom
 - c. Ada DPRD
 - d. Ada MRP
 - e. Ada Wakil Gubernur
 - f. Ada Perda/Perdasus
- Untuk Daerah Istimewa Aceh
 - a. Ada Provinsi-Otonom
 - b. Ada Kabupaten/Kota-Otonom
 - c. Ada DPRA
 - d. Ada DPRK
 - e. Ada Majelis Syariat

- f. Ada Wakil Gubernur
 - g. Ada Wakil Bupati/Walikota
 - h. Ada Perda
 - i. Ada Qanun
 - j. Ada Mahkamah Syariah (pidana dan perdata)
 - k. Ada Wali Nanggroe
 - l. Ada Lembaga Adat
- Untuk Daerah Istimewa Yogya
 - a. Ada Provinsi-Otonom
 - b. Ada Kabupaten/Kota-Otonom
 - c. Ada DPRD Provinsi
 - d. Ada DPRD Kabupaten/Kota
 - e. Ada Wakil Gubernur
 - f. Ada Wakil Bupati/Walikota
 - g. Ada Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Dengan demikian tidak perlu dipertentangan antara Pasal 18 dengan Pasal 18B karena Pasal 18 adalah Lex Generalis dan Pasal 18B adalah Lex Spesialis. Dalam konteks ini adalah apakah pemilihan Gubernur harus dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), tidak perlu dipertentangkan secara diametral. Apalagi makna demokratis tidak statis dan kaku. Yang terpenting tidak bertentangan dengan aspirasi rakyat.
 - Mengapa tidak mempertimbangkan adanya Badan Pemerintahan Harian (BPH) yang khusus mengurus urusan otonom seperti masa lalu. Setidaknya kewenangan Gubernur sudah dipecah kepada wakil rakyat yang ada. Itu yang bisa diterapkan di Yogyakarta.
 - Pada waktu membahas Pasal 18B, itulah (faktor kesejarahan yuridis tentang yogyakarta) yang diwadahi dan bukan terbobos. Apa salahnya mendengar masyarakat Yogyakarta karena menyangkut dirinya sebagaimana halnya mendengar masyarakat Aceh dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi sebenarnya saat ini tidak ada yang istimewa di Yogyakarta.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Terhadap masukan dan pendapat yang disampaikan oleh Pakar, akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi fraksi-fraksi dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna dibahas lebih lanjut pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 12.40 WIB.

**JAKARTA, 2 MARET 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

ttd

H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH
A-178